

PENETAPAN – ORGANISASI KEMASYARAKATAN – UNDANG-UNDANG

2017

UU NO. 16, LN.2017/NO.138, TLN NO.6084

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Untuk melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka presiden perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. - Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2); UU No. 17 Tahun 2013. - Dalam Undang-Undang diatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
CATATAN	1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.